



**PUTUSAN**

Nomor 0021/Pdt.G/2019/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili  
perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kota  
Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Benny Joesoef, S.H., M.H., Taufan Wizart Lufthansa,  
S.H., dan Bobby Septiawan Sembiring, S.H., Advokat  
dan atau Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor  
Hukum Benny Joesoef, S.H. & Associates, beralamat  
di Jalan Cibulan II, Nomor 10 Santa Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 02 Januari 2019, Nomor  
9/KUASA/I/2019, semula Tergugat/Pelawan sekarang  
Pembanding;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan  
Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang, dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada Suwanto, S.H.,  
dan Zulma Susiyanti, S.H., Advokat pada Kantor  
Hukum (Law Office) Suwanto, Zulma & Rekan,  
beralamat di Perumahan Pesona Lebak Wangi 2,  
Blok B.2, Nomor 21, Kelurahan Lebak Wangi,  
Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang,  
Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 25 Januari 2019, Nomor 41/KUASA/I/2019



semula sebagai Penggugat/ Terlawan, sekarang  
sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan  
dengan perkara yang dimohonkan banding ;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan verstek  
yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2556/Pdt.G/2017/PA.  
Tng., tanggal 16 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban  
1439 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek ;
3. Menetapkan sebidang tanah berdiri diatasnya bangunan rumah dengan tanah seluas 108 m2 ( seratus delapan meter persegi ) yang terletak di Jalan KO Alam Indah Blok M 02 No.07 Kelurahan Poris Plawat Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten dengan batas- batas tanah sebagai berikut ;  
Sebelah Utara : batas rumah milik Bapak fulan dan Bapak Fulan  
Sebelah Timur : batas rumah Bapak Fulan ;  
Sebelah Selatan : batas jalan;  
Sebelah Barat : batas rumah Ibu Fulan ;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), kemudian hasil pelelangan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang berada dibawah kekuasaan Tergugat kepada Penggugat

Hal. 2 dari 9 hal. Salinan Putusan No 0021/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 1.996.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

dan mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan verzet yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tangerang, Nomor 2556/Pdt.G/2017/PA.Tng., tanggal 20 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ditolak ;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 2556/Pdt.G/2017/PA.Tng., tanggal 16 Mei 2018 tidak tepat dan tidak beralasan ;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar ;
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut ;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara verzet sejumlah Rp 461.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019, pihak Tergugat/Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan verzet Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Januari 2019 ;

Membaca, dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tanpa tanggal dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 16 Januari 2019, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, dan pihak Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Januari 2019, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 25 Januari 2019;

Membaca, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang

Hal. 3 dari 9 hal. Salinan Putusan No 0021/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2556/Pdt.G/2017/PA.Tng., tanggal 21 Februari 2019 dan tanggal 30 Januari 2019 bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) perkara Nomor 2556/Pdt.G/2017/PA.Tng., antara PEMBANDING semula Tergugat/Pelawan/Pembanding melawan TERBANDING semula sebagai Penggugat/Terlawan/Terbanding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil memenuhi syarat dan harus dinyatakan dapat diterima (*Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten, telah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari putusan verstek Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2556/Pdt.G/2017/PA.Tng., tanggal 16 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah dan putusan verzet Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2556/Pdt.G/2017/PA.Tng., tanggal 20 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1440 H., berita acara sidang peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama serta Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, maka majelis Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memberikan

Hal. 4 dari 9 hal. Salinan Putusan No 0021/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan putusan verzet yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah yang menyatakan menolak gugatan perlawanan Pelawan dan menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 2556/Pdt.G/2017/PA.Tng., tanggal 16 Mei 2018 tidak tepat dan tidak benar serta mempertahankan putusan verstek tersebut dengan alasan bahwa Pembanding tidak pernah menerima dan menandatangani relaas panggilan dari Pengadilan Agama Tangerang untuk hadir di persidangan dan juga antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah terjadi perkawinan sedangkan bukti perkawinan yang diajukan oleh Terbanding berupa surat keterangan Nomor 545/KK.03.20 /Pw.01/X/2017., tidak benar karena terdapat perbedaan identitas yang tertulis pada akta nikah (Model N) dengan yang tertulis pada kutipan akte nikah (model NA) serta adanya pengingkaran tanda tangan yang tertera pada surat nikah dari isteri dan wali nikah;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori banding tanpa tanggal yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 16 Januari 2018 telah diajukan dalam gugatan perlawanan/verzet terhadap putusan verstek yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 16 Mei 2018 dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tangerang sebagaimana termuat dalam putusan verzet yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2556/Pdt.G/2017/PA.Tng., tanggal 20 Desember 2018, dalam pertimbangan hukum halaman 28 ( dua puluh delapan ) alinea ke dua, menurut majelis hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding, dan akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang berkaitan dengan panggilan terhadap Pembanding belum sah atau belum patut, dari data mengenai tempat tinggal dalam surat gugatan Penggugat dan gugatan

*Hal. 5 dari 9 hal. Salinan Putusan No 0021/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perlawanan dari Pelawan serta yang terdapat dalam akta permohonan banding dan memori banding bahwa tempat tinggal Pembanding adalah sama yakni di Jalan Pinang Raya Blok.A.100 A, No.11 RT.007 dan RW.002, sesuai ketentuan Pasal 390 HIR tentang panggilan, panggilan sidang harus disampaikan ke pribadi Tergugat dan apabila tidak bertemu maka panggilan disampaikan kepada kepala desa setempat, menurut data dari relaas panggilan tanggal 18 Januari 2018 untuk sidang tanggal 24 Januari 2018, relaas panggil Tergugat tanggal 1 Februari 2018 untuk sidang tanggal 14 Februari 2018 dan relaas panggilan tanggal 22 Februari 2018 untuk sidang tanggal 28 Februari 2018 disampaikan melalui Kepala Kelurahan Kunciran Indah adalah sudah resmi dan patut, oleh karena itu keberatan dari Pembanding tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan tentang pernikahan antara Pembanding dan Terbanding telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Tng., tanggal 10 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriyah diluar hadirnya Termohon/Pembanding, sedangkan putusan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah dilakukan ikrar talak tanggal 21 November 2017 dan telah keluar akta cerai oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2071/AC/2017/PA.Tng., dalam hal ini tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh Pembanding terhadap putusan tersebut baik upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama upaya hukum luar biasa/Peninjauan Kembali tidak dilakukan oleh Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Tng., tanggal 10 Oktober 2017 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut merupakan bukti yang sempurna yakni antara Pembanding dan Terbanding pernah terjadi perkawinan yang sah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang pada tanggal 26 Mei 2015 dan telah bercerai sesuai putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Tng., tanggal 10 Oktober 2017, maka keberatan dari

*Hal. 6 dari 9 hal. Salinan Putusan No 0021/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dari tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2017 pada waktu ikrar talak diucapkan oleh Pembanding terhadap Terbanding terdapat harta bersama sebagaimana tertera dalam gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding dan telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2556/Pdt.G/2017/PA.Tng., tanggal 16 Mei 2018 diluar hadirnya Tergugat/Pembanding, kemudian Tergugat melakukan gugatan perkawinan/verzet dan telah dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2556/Pdt.G/2017/PA.Tng., tanggal 20 Desember 2018 dengan menolak perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dan mempertahankan putusan verstek yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 16 Mei 2018. Maka menurut majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Banten pertimbangan hukum dari majelis hakim Pengadilan Agama Tangerang tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan verzet yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2556/Pdt.G/2017/PA.Tng., tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dengan mempertahankan putusan verstek yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2556/Pdt.G/2017/PA.Tng., tanggal 16 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah telah tepat dan patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam sengketa perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal. 7 dari 9 hal. Salinan Putusan No 0021/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2556/Pdt.G/2017/PA.Tng., tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami **DR. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Daswir Tanjung.**, dan **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

**DR. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M. Hum.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 hal. Salinan Putusan No 0021/Pdt.G/2019/PTA.Btn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Drs. H. Daswir Tanjung.**

Ttd

**Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag, M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp 134.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PANITERA,

**H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.**

Hal. 9 dari 9 hal. Salinan Putusan No 0021/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)